

Kades Jangan Kelola Keuangan Desa

KASONGAN—Sejumlah kepala desa (Kades) hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada November 2019, kini sudah dilantik secara resmi oleh Bupati Katingan Sakariyas. Dia berharap kades yang baru ini, bisa melaksanakan tugas dengan baik. Salah satu hal penting menjadi penekanannya adalah, kades diingatkan jangan sampai justru mengelola keuangan desa sendiri.

"Urusan keuangan, serahkan sepenuhnya kepada bendahara. Jangan sampai kepala desa ikut campur di dalamnya. Laksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing," tegas Sakariyas ketika melantik kades di Bukit Batu, baru-baru ini.

Dijelaskan Sakariyas, maksud tersebut supaya tidak ada penyimpangan terkait pengelolaan Dana Desa itu nantinya. "Saya harap ini menjadi perhatian serius. Tolong dana desa ini ditata usahakan oleh Bendahara Desa," ujarnya.

Masalah penggunaan anggaran ini, ungkap orang nomor satu di Kabupaten Katingan ini, setiap tahun akan dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan juga Inspektorat. Untuk itulah diharapkan, agar tidak ada terjadinya penyimpangan penggunaan dana nantinya.

"Bangun komunikasi dan kerja sama antara kepala desa dan BPD. Kepala desa jangan berjalan sendiri dan BPD berjalan sendiri, jadi harus sama-sama berjalan," ucapnya.

Menurutnya tanpa BPD, kades tidak akan bisa menyusun APBDes. Begitu juga sebaliknya, BPD sekalipun tidak bisa membuat sesuatu tanpa kades.**(eri/ila/nto)**

Sumber:

1. Kalteng Pos, *Kades Jangan Kelola Keuangan Desa*, Senin, 13 Januari 2020;
2. <https://kaltengekspres.com/>, *Bupati Katingan Ingatkan Kades Tata Kelola Keuangan Desa*, 6 Januari 2020.

Catatan:

- Pasal 5 tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa,
 - (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
 - (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. Menetapkan PPKD;
 - e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. Menyetujui RAK Desa; dan
 - g. Menyetujui SPP.
 - (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD.

- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) PKPKD dapat diberikan honorarium sesuai kemampuan Keuangan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang besarnya tidak melebihi nilai sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

- Pasal 6, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kaur dan Kasi; dan
- c. Kaur keuangan.

- Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.